

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan institusi yang mengikat dua insan yang berbeda jenis kelamin, karakter dan kebiasaan dalam satu tujuan mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Selanjutnya cukup disingkat UUP) bahwa perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.¹

Kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pasal 1 ayat 2 UUP tersebut di atas mengindikasikan sekaligus menegaskan bahwa perkawinan bukanlah “ikatan biasa”, melainkan “ikatan yang kokoh”. Sebagaimana dalam pengertiannya diperkuat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidhā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”²

Berdasarkan pengertian pernikahan tersebut di atas, memberikan konsekuensi logis bahwa apabila suatu akad nikah telah berlangsung dan telah

¹ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI, 2015), 22

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2004), 114.

dinyatakan sah secara hukum Islam, maupun UUP yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.³

Hak dan kewajiban suami istri merupakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan oleh keduanya sebagai bentuk akibat hukum dari akad pernikahan tersebut. Hak dan kewajiban suami istri sendiri dibagi menjadi tiga macam yaitu: (1) Hak istri atas suami; (2) Hak suami atas istri; dan (3) Hak bersama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.⁴ Dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, terdapat satu kewajiban suami yang sifatnya lebih mendesak dari kewajiban-kewajiban lainnya yaitu nafkah. Artinya, pernikahan atau perkawinan mempunyai kosekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab, termasuk menimbulkan kewajiban memberikan nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.⁵

Berdasarkan ketentuan dalam al-Quran, nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri yang merupakan hak istri. Kewajiban nafkah ini tidak hadir sendiri, melainkan karena adanya akad yang sah, sebagai bentuk timbal balik atas istri yang telah merelakan dirinya untuk dimiliki dan dinikmati hanya oleh suaminya.⁶ Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 233, yaitu:

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, trj. Nor Hasannudin, Cet. II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 39.

⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), 205.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Muhammad Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 212.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّكَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini, bahwa pihak suami (Ayah bagi anaknya) mempunyai kewajiban memberi nafkah makan dan pakaian kepada istri (Ibu dari anaknya) dengan cara yang makruf, yakni seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disukannya.⁸

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan

⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 37

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 474

pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik, yakni suami (ayah) berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak, agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik.⁹

Dalam ayat yang lain, misalnya disebutkan dalam al-Quran Surat al-Thalāq (65) ayat 6-7, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”¹⁰

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat (6) ini, bahwa suami harus memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Jika istri yang telah diceraikan (baik talak raj’i atau ba’in) dalam keadaan hamil, maka seorang suami harus memberikan nafkah kepada istri sampai ia bersalin dan jika istri dalam keadaan menyusui anaknya, maka suami harus memberikan upah

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., 359

kepada (mantan istri/ibu dari anaknya) sebagai imbalan menyusui sesuai kesepakatan. Jika mantan istrinya tidak bersedia untuk menyusui anaknya, maka ayah dari anak tersebut harus menyewa perempuan lain dengan diberikan imbalan.¹¹

Sedangkan untuk ayat (7) ini, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini untuk menengahi terhadap masalah persusuan. Pihak suami dalam memberikan nafkah harus disesuaikan dengan kemampuannya. Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah ini dan dikembalikan kepada kondisi masing-masing dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.¹²

Kemudian, dalam hadis Rasulullah SAW. juga dijelaskan bahwa:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن ، وكسوتهن بالمعروف " (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir ibn Abdillah ra. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda pada saat memberikan khutbah pada haji wada’: “Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam urusan perempuan karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah, mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf” (HR Muslim)¹³

Sementara dalam hadis Rasulullah SAW yang lain disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُنَيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

¹¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*..., 300-302.

¹² *Ibid.*, 302-304

¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalanī, *Bulughul Maram*, Hadits No. 183 (Beirut; Maktabah al-Tijārah al-Kubrā, t.t.), 250

Artinya: “Diceritakan dari Muhammad ibn Mutsanna, dari Yahya, dari Hisyam, berkata: Bapakku telah mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah ra. bahwa Hindu binti 'Utbah berkata: “Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya”. Rasulullah SAW menjawab: “Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari).¹⁴

Berdasarkan keterangan ayat-ayat al-Quran dan hadis tersebut di atas, maka yang dimaksud nafkah adalah hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, Ali Yūsuf As-Subki menjelaskan bahwa nafkah bagi perempuan meliputi memberi makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami penuh kelayakan untuk suami istri dengan tanpa *isrāf* (berlebihan) dan kekurangan/pelit dalam berbelanja.¹⁵ Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu dalam kondisi kekayaan melimpah atau miskin (penuh kekurangan dan keterbatasan, walaupun posisi istri mempunyai perbedaan keyakinan; Yahudi/Nashrani).¹⁶

Bertitik tolak pada hal tersebut, maka kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kadar atau batasan nafkah yang diwajibkan atas suami kepada istrinya? Dalam hal ini, para ulama' fikih mempunyai pandangan hukum yang berbeda-beda. Menurut ulama' golongan madzhab Syāfi'ī, menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur hanya berdasarkan syara', walaupun pada hakikatnya ulama' golongan

¹⁴ Al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl Ibn al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz III, Hadits No. 3945 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 305-306.

¹⁵ Ali Yūsuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 188.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2017), 101

madzhab ini juga sependapat dengan golongan madzhab Hanāfi tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami.¹⁷

Dalam pandangan madzhab Syāfi'ī, harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk al-Quran yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus melalui proses ijtihad. Sedangkan untuk menentukan jumlah kadar nafkah yang paling dekat dengan *nash* yaitu dengan ukuran pembayaran makanan dalam masalah *kafarah* yang telah ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.¹⁸

Jumlah *kafarah* yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak dua *mud*. Begitu pula bagi orang yang sakit ketika menjalankan ibadah haji, sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Sedangkan *kafarah* yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu *mud* bagi orang yang berkumpul dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Jika keadaan suami adalah sedang, maka dikenakan satu setengah *mud*, karena tidak dapat disamakan dengan yang kaya, dan suami berada di bawah ukuran orang yang kaya tetapi di atas golongan yang miskin.¹⁹

Dalam keterangan yang lain, disebutkan bahwa menurut madzhab Syāfi'ī, kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami miskin kepada istrinya adalah satu *mud*.²⁰ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rusyd bahwa

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3....62.

¹⁸ Mahmud Mathrājī, *Majmū' Syarhu Muhādzab*, Juz 19, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 356.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*" menerangkan bahwa satu *mud* adalah cakupan penuh dua telapak tangan pada umumnya (dewasa). *Mud* adalah suatu takaran. Ia tidak mudah untuk dikonversi ke dalam satuan berat. Sebagian ulama' menyetarakan

madzhab Syāfi'ī berpendapat nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua *mud*, atas orang yang sedang satu setengah *mud*, dan orang miskin satu *mud*.²¹ Tidak jauh berbeda dengan pendapatnya madzhab imām Hanbalī yang menyatakan “apabila keadaan suami istri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu”.²²

Berbeda halnya dengan ulama' madzhab Imām Malik dan madzhab Imām Hanāfi sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rusyd bahwa “Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.”²³ Dalam kesempatan yang lain, Abū Hānifah berpendapat bahwa orang yang kaya (hartanya berlimpah ruah) wajib memberi nafkah kepada istri sebesar tujuh sampai delapan dirham²⁴ setiap bulan, sedang

takaran satu *mud* dengan timbangan seberat 0,6 kg. Menurut ulama' Syāfi'iyah, takaran satu *mud* (misalnya) beras memiliki ukuran yang setara dengan bobot 675 gram/6,75 ons beras. Lihat, Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 910.

²¹ Abd al-Wahīd Muḥammad Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, trj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 519.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Khamsah*, trj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 422-433

²³ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*....., 519.

²⁴ *Dirham* adalah sebutan untuk sebuah kepingan uang logam perak. Kata *dirham* berasal dari bahasa Aramaic-Persia yaitu dari kata “Drachma”, yaitu nama untuk perak cetakan. Lihat, Ending Sriani, *Kritik Terhadap Pendapat Zaim Saidi Tentang Dinar Dan Dirham*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), 2. Dalam redaksi yang berbeda, dinyatakan setelah ditimbang dengan timbangan yang akurat, maka diketahui bahwa timbangan berat uang logam 1 dirham yang diterbitkan pada masa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan adalah 7/10 x 4,25 gram atau sama dengan 2,975 gram. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khatthāb pun telah menetapkan standar dinar emas yakni memakai emas dengan kadar 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham perak haruslah menggunakan perak murni dengan berat 2,975 gram. Keputusan itu telah menjadi ijma' ulama pada awal Islam dan pada masa para sahabat dan tābi'īn, sehingga menurut syari'ah, 10 dirham setara dengan 7 dinar emas. Hasil ijma' itu menjadi pegangan, sehingga nilai perbandingan dinar dan dirham bisa tetap. Khalifah Umar juga pernah berkeinginan mencetak uang dari kulit unta, namun dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat yang lain karena dikhawatirkan unta akan punah. Lihat, Muhaimin Iqbal, *Dinar the Real*

orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham.²⁵

Berpangkal pada distingsi pandangan di kalangan ulama' fikih terkait dengan kadar nafkah material istri tersebut di atas, Yūsuf al-Qardlāwī (selanjutnya disebut Qardlāwī), seorang ulama' Mesir modern, mengomentari silang pendapat di antara mereka, terutama pendapat hukum yang membatasi kadar nafkah wajib material pada kriteria tertentu yang dikemukakan oleh madzhab Syāfi'ī sebagai madzhab yang banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Sebelum mengurai bagaimana komentar Qardlāwī, maka terlebih dahulu perlu diketahui bahwa dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Qardlāwī, menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Beliau memiliki cara atau konsep tersendiri dalam menyampaikan risalah Islam, terutama dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen. Di antara karya yang berkaitan dengan pemikiran ijtihadnya dikemas dalam karya monumentalnya "*Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*".

Karya ini terdiri dari tiga jilid. Masing-masing jilid mengupas tentang berbagai masalah kontemporer yang berkaitan dengan; akidah, ibadah, mu'amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya dengan menggunakan pendekatan serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer sesuai dengan tujuan syariat (*maqāshid*

Money, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 29-30. Lihat juga, Mustafa Edwin Nasution, et al. *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 246.

²⁵ Yūsuf al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, trj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 679.

syarī'ah).²⁶

Selanjutnya, Qardlāwī secara khusus mengomentari pendapat hukum yang membatasi kadar nafkah wajib material istri pada kriteria tertentu yang dikemukakan oleh madzhab Syāfi'ī sebagai madzhab yang banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Dalam pandangannya, menentukan batasan nafkah material wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran tertentu, maka termasuk pendapat yang tidak memenuhi rasa keadilan untuk suami, karena menentukan kadar nafkah bagi istri dengan mengacu kepada jumlah *mud* dalam *kafarah* tidak tepat, karena dalam *kafarah* tidak dibedakan antara orang yang melanggar sumpah kaya atau miskin, sedangkan dalam pemberian nafkah dibedakan antara suami kaya dan miskin. Demikian pula dalam *kafarah* tidak ada kewajiban memberikan lauk pauk, sementara dalam nafkah yang diberikan kepada istri suami wajib memberikan lauk pauk sesuai dengan kadar keperluan dan kemampuannya, karena yang demikian itu termasuk pemberian nafkah dengan cara yang ma'ruf (baik dan bijaksana).²⁷

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak dari pada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari.²⁸

Di samping itu, menurut Qardlāwī, kebutuhan setiap manusia itu

²⁶ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yūsuf al-Qardlāwī dalam Fatawā Mu'āshirah" dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII, No.1 (Januari 2012), 1

²⁷ al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām...*, trj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer.....*, 680

²⁸ Yūsuf al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1987), 168

berbeda-beda antara satu masa dengan lainnya, antar satu lingkungan dengan lingkungan lainnya, antara satu kondisi dengan kondisi lainnya dan antara individu dengan individu lainnya. Karena itu, kebutuhan/biaya hidup di pusat perkotaan atau pinggiran kota, tentunya tidaklah tidak sama dengan kebutuhan hidup di pelosok desa. Kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang (primitif) berbeda dengan kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban. Berbeda pula dengan kebutuhan hidup masyarakat yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga bergelimang harta dengan yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang hidupnya susah. Dan berbeda pula kondisi istri orang kaya dengan istri yang kondisi ekonominya cukup/sedang (pas pasan) serta kondisi istri orang yang miskin (serba kekurangan).²⁹

Berdasarkan komentar ini, secara pribadi menarik hati dan pikiran penulis untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul ***“Nafkah Wajib Material Kepada Istri Perspektif Yūsuf al-Qardlāwī: Telaah Kitab Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah Dan Relevansinya dengan Maqāshid Syarīah”***

Ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih tema “nafkah wajib material kepada istri” dan mengapa tokoh “Yūsuf al-Qardlāwī” yang dipilih dalam penelitian ini, bukan yang lain. *Pertama*, banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dan tidak sesuai dengan *maqāshid syarīah* dalam cara memberikan nafkah kepada istrinya. Misalnya, suami memberikan keluasan

²⁹ Ibid., 169

kepada istrinya dengan seluas-luasnya dan mengarah pada konsumerisme, menghamburkan harta dan berbelanja sekehendak hatinya, baik yang ada manfaatnya maupun tidak, yang diperlukan maupun tidak, secara gila-gilaan sang istri berlomba-lomba dalam membeli pakaian, mereka meniru model Eropa atau Amerika dengan tidak memperhatikan kepentingan keluarga, tanah air dan bangsanya serta jauh dari tuntunan syar'i.

Kedua, terdapat kesesuaian-keserasian antara konstruk pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī dalam memahami, menggali dan merumuskan hukum dari al-Quran dan Sunnah tentang nafkah wajib material kepada istri sesuai dengan *maqāshid syarīah*, sehingga bisa menjadi pedoman untuk semua kalangan, agar hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak dapat terjamin dan penuh kedamaian. *Ketiga*, Yūsuf al-Qardlāwī salah satu ulama kontemporer dan termasyhur tanpa madzhab tertentu yang cenderung sangat selektif dan rasional dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan yang dihadapi dengan metode ijtihadnya yang khas. Ada tiga macam metodologis dan alternatif dalam ijtihad yang ditawarkan oleh Qardlāwī, yaitu ijtihad *intiqā'i* (ijtihad selektif), ijtihad *insyā'i* (ijtihad kreatif), dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqā'i* dan *insyā'i*.³⁰

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada konteks penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai fokus penelitian adalah:

³⁰ Yūsuf al-Qardlāwī, *al-Ijtihād fī al-Syarī'at al-Islāmiyah Ma'a Nazhrāh al-Tahlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1985), 114-115

1. Bagaimana konstruk pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam Kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah*?
2. Bagaimana relevansi pandangan hukum Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam Kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah* dengan *maqāshid syarīah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruk pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam Kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah*
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi pandangan hukum Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam Kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah* dengan *maqāshid syarīah*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan teoritis maupun praktis dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual dalam bidang hukum Islam di Indonesia tentang nafkah wajib material kepada istri dalam Kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah* dan relevansinya dengan *maqāshid syarīah*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan bagi upaya pengembangan keilmuan, terutama bagi penelitian selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian ini, baik bagi mahasiswa maupun dosen serta dapat menjadi pembendaharaan perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pandangan dalam memahami beberapa istilah yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini, maka penulis perlu mengemukakan beberapa definisi istilah, di antaranya:

1. Nafkah wajib material adalah nafkah wajib yang harus dikeluarkan oleh suami kepada istri yang bersifat kebendaan, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya.
2. *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah* adalah kitab yang dikarang oleh Yūsuf al-Qardlāwī yang berisi tentang fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya dengan menggunakan pendekatan serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer sesuai dengan tujuan syariat (*maqāshid syarī'ah*).
3. *Maqāshid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan hukum Islam yang bertumpu pada kemaslahatan dasar manusia yang harus dipelihara (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

Berdasarkan definisi istilah tersebut, mengantarkan pada pemahaman yang seragam maksud dari judul penelitian ini. Orientasi judul “*Nafkah Wajib Material Kepada Istri Perspektif Yūsuf al-Qardlāwī: Telaah Kitab Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah dan Relevansinya dengan Maqāshid Syarīah*” dimaksudkan untuk mengungkap konstruk pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah* dan relevansinya dengan *maqāshid syarīah*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya eksplorasi deskriptif tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui sisi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dalam bentuk tesis ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laillya Buang Lara pada tahun 2017 dengan judul “*Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Persepsi Santri Putri di Pesantren Kota Malang dan Perspektif Madzhab Syafi’iyah)*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengkaji berlakunya hukum secara sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian Ilmu Fikih sebagai pisau analisis. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa nafkah bagi suami kepada istri tidak perlu ditentukan jumlah dan kadarnya tetapi hanya perlu disesuaikan dengan kemampuan suami, sehingga adanya ketetapan yang telah diterapkan oleh Imam Syafi’i dianggap tidak dapat diterapkan dalam

kehidupan rumah tangga. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat dan besaran jumlah kadar dalam ketentuan tersebut dianggap terlalu kecil sehingga menjadi penyebab tidak diterapkannya ketentuan kadar nafkah suami perspektif madzhab Syafi'iyah.³¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar pada tahun 2012 dengan judul "*Metode Ijtihad Yūsuf al-Qardlāwī dalam Fatawā Mu'āshirah*". Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah. Yūsuf al-Qardlāwī adalah sosok intelektual muslim kontemporer yang memiliki apresiasi tinggi dalam menafsirkan al-Quran dan hadits secara rasional, lebih-lebih lagi mengenai persoalan hukum yang terjadi. Selain itu, dalam memahami dan menerjemahkan nash-nash, beliau menggunakan beberapa macam pendekatan serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer, sehingga nantinya mampu membangun sebuah fikih baru yang dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang hadir di era globalisasi saat ini. Dengan metode ijtihad yang diterapkannya, yakni berupa ijtihad *intiqā'i (tarjīh)*, ijtihad *insyā'i (kreasi)* dan perpaduan antara keduanya, beliau mampu menemukan hukum yang tepat, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tujuan syari'at.³²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati pada tahun 2014 dengan judul "*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di*

³¹ Laillya Buang Lara "Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Persepsi Santri Putri di Pesantren Kota Malang dan Perspektif Madzhab Syafi'iyah)". (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

³² Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yūsuf al-Qardlāwī dalam Fatawa Mu'ashirah" dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII, No.1 (Januari 2012)

Kelurahan Gunung Sari Makassar)". Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan peninjauan langsung di lapangan penelitian serta menelaah literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Hasil penelitian adalah bahwa nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep Islam suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Tidak ada larangan bagi wanita bekerja di luar rumah selama ada izin dari suami serta tidak keluar dari koridor Islam. Secara umum para wanita yang bekerja di luar rumah mencari nafkah dengan tujuan ingin membantu perekonomian keluarga. Meningkatnya taraf hidup yang semakin meningkat, suami sebagai kepala keluarga memiliki penghasilan, tetapi tidak cukup untuk menunjang anggaran rumah tangga. Alasan secara umum inilah yang menjadi acuan dasar wanita di kelurahan Gunung Sari bekerja di luar rumah, dengan tidak lepas dari tugas utama mereka sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya.³³

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya, peneliti uraikan dalam bentuk tabel dengan memuat sisi persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

³³ Darmawati, "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)". (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2014).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Nama peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Laillya Buang Lara pada tahun 2017 dengan judul “<i>Implementasi Kadar Nafkah Suami (Studi Persepsi Santri Putri di Pesantren Kota Malang dan Perspektif Madzhab Syafi’iyah)</i>”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Membahas tentang kewajiban nafkah suami kepada istri – Adanya unsur penelitian pustaka sebagai pisau analisis (Perspektif <i>Madzhab Syafi’iyah</i>) tentang kadar nafkah suami. 	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field Reseach</i>) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengkaji berlakunya hukum secara sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian ilmu fikih sebagai pisau analisis. Sedangkan penelitian ini adalah murni penelitian kepustakaan (<i>Library Reseach</i>)
2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar pada tahun 2012 dengan judul “<i>Metode Ijtihad Yūsuf al-Qardlāwī dalam Fatawa Mu’ashirah</i>”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Jenis Penelitiannya kepustakaan (<i>Library Reseach</i>) – Penelitian ini merupakan kajian tokoh dengan analisis konten dalam kitab <i>Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah</i> karya Yūsuf al-Qardlāwī 	<ul style="list-style-type: none"> – Objek penelitiannya hanya fokus pada metode ijtihad Yūsuf al-Qardlāwī dalam kitab <i>Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah</i>. Sedangkan penelitian ini fokus kepada konstruk pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material dan metode istinbath

			al-Ahkāmnya serta relevansinya dengan <i>maqāshid syarīah</i>
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati pada tahun 2014 dengan judul “ <i>Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)</i> ”.	– Membahas tentang kewajiban nafkah suami kepada istri	– Jenis Penelitiannya adalah penelitian lapangan (<i>field Reseach</i>). Sedangkan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (<i>Library Reseach</i>) – Objek penelitiannya berbeda, walaupun tema kajiannya tentang nafkah

Dari beberapa penelitian terdahulu, meskipun sama-sama membahas tentang nafkah wajib material kepada istri, terlepas jenis penelitiannya pustaka (*library reseach*) atau penelitian lapangan (*field Reseach*). Namun ada perbedaan yang mendasar yang ditawarkan dalam penelitian ini. Penelitian ini setidaknya berusaha melengkapi penelitian yang telah ada dan membahas sisi lainnya yang belum disentuh, terutama yang berkaitan dengan konstruk pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam Kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah* dan relevansinya dengan *maqāshid syarīah*.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau dalam bahasa yang sering dipakai yaitu penelitian kepustakaan (*Library Reseach*)³⁴ dengan menggunakan pendekatan analisa isi (*content analysis*). Beberapa peneliti menamakan penelitian ini dengan kajian literatur atau studi pustaka.³⁵ Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena yang diteliti adalah konstruk pemikiran yang tertulis dalam bentuk teks/kitab. Kajian ini dilakukan bukan dalam kerangka menguji kebenaran teoritik, tetapi lebih pada penelusuran konstruk pemikiran tentang “*Nafkah Wajib Material Kepada Istri Perspektif Yūsuf al-Qardlāwī: Telaah Kitab Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah dan Relevansinya dengan Maqāshid Syarīah*”. Oleh karena itu pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitis*.³⁶

2. Sumber Data

Sumber data berhubungan erat dengan data yang akan diperoleh dan sifat data yang dikumpulkan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. XIV (Bandung: Alfabeta, 2011), 35-36

³⁵ M. Subana dan M. Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 77

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁷ Kaitannya dengan penelitian ini, maka sumber data primernya berupa Kitab “*Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah*” karya Yūsuf al-Qardlāwī.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data yang mendukung data primer yaitu data atau literatur/pustaka yang menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer.³⁸ Kaitannya dengan judul penelitian tentang, “*Nafkah Wajib Material Kepada Istri Perspektif Yūsuf al-Qardlāwī: Telaah Kitab Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah dan Relevansinya dengan Maqāshid Syarīah*”, maka sumber data skunder dalam penelitian ini adalah semua publikasi tentang nafkah wajib material kepada istri yang meliputi kitab-kitab, buku-buku dan tulisan tentang Yūsuf al-Qardlāwī yang termuat dalam jurnal-jurnal hukum serta referensi-referensi lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, maka sumber data skunder dalam penelitian ini di antaranya: (1) Kitab “*al-Ijtihād fi al-Syarī’at al-Islāmiyah Ma’a Nazhrāh al-Tahlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu’āshir*” karya Yūsuf al-Qardlāwī; (2) Kitab “*Al-Halālu wa al-Harām fi al-Islām*” karya Yūsuf al-Qardlāwī. (3) Kitab “*al-Ijtihād fi al-Syarī’at al-Islāmiyah Ma’a Nazhrāh al-Tahlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu’ashir*” karya Yūsuf al-Qardlāwī;

³⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), 56.

³⁸ Ibid.

(4) Kitab “*Al-Ijtihād al-Mu’āshir Baina al-Indlibāt wa al-Infirāth*” karya Yūsuf al-Qardlāwī; (5) Kitab “*Dirāsah fī Fiqh Maqāshid al-Syarī’ah Baina al- Maqāshid al-Kulliyah wa al- Nushūsh al-Juz’iyyah*” karya Yūsuf al-Qardlāwī; (6) Kitab “*Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*” karya Wahbah al-Zuhailī; (7) Kitab “*Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*” karya Wahbah al-Zuhailī; (8) Kitab “*Al-Fiqh al-Syâfi’ī al-Muyassar*” karya Wahbah al-Zuhailī; (9) Kitab *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Syarī’ah* karya Abū Ishaq al-Syāthibī; (10) Kitab “*Maqāsid Syarīah al-Islāmiyah*” karya Muhammad Thāhir Ibn ‘Asyur; (11) Artikel dalam jurnal Ushuluddin Vol. XVIII, No.1 (Januari 2012) dengan judul “Metode Ijtihad Yūsuf al-Qardlāwī dalam Fatawā Mu’āshirah” yang ditulis oleh Akbar Ali; (12) Artikel dalam jurnal Ushuluddin Vol. XVIII, No.1 (Januari 2012) dengan judul “Metode Ijtihad Yūsuf al-Qardlāwī dalam Fatawā Mu’āshirah” yang ditulis oleh Akbar Ali serta semua publikasi tentang hukum Islam yang membahas tentang nafkah wajib material bagi suami kepada istri perspektif Yūsuf al-Qardlāwī yang termuat dalam jurnal-jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data kepustakaan, penulis/peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci/utama (*key instrument*). Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *sumber tertulis* dan teknik *dokumen*. Teknik *sumber tertulis* adalah sumber

yang berbentuk buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan sebagainya. Sedangkan teknik *dukumen* adalah dengan cara mencari data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³⁹

Langkah-langkah pengumpulan data tersebut di atas, secara operasional mengarah pada dua kelompok besar, yaitu data sebagai sumber primer dan sebagai sumber skunder seperti yang telah disebutkan sebelumnya di sub bahasan sumber data dalam penelitian ini. Apabila dirinci, teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: *Pertama*, inventarisasi data pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian tentang “*Nafkah Wajib Material Kepada Istri Perspektif Yūsuf al-Qardlāwī: Telaah Kitab Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah Dan Relevansinya dengan Maqāshid Syarīah*”. *Kedua*, sistematisasi data pustaka yang telah diperoleh, baik data mentah ataupun data yang telah dianalisis. *Ketiga*, data pustaka/rujukan diklasifikasi untuk memetakan kelompok data primer dan skunder, sehingga data betul-betul sesuai dengan fungsinya secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan mulai proses pengumpulan data sampai analisis dan evaluasi data.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data mengandung pengertian proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu: (1) Reduksi data; (2) Penyajian data (*display data*); dan (3) Penarikan/Verifikasi kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*).⁴¹

a. Reduksi Data.

Pada tahapan ini, kegiatannya merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari polanya dan membuang yang tidak perlu untuk menelusuri nafkah wajib material kepada istri perspektif YūsufQardlāwī dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah* dan relevansinya dengan *Maqāshid Syarīah*. Tujuan pokok dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data, memastikan bahwa data yang diolah itu adalah data yang tercakup dalam *scope* penelitian, dimana dalam *scope* penelitian inilah permasalahan penelitian berada.⁴²

b. Penyajian data (*data display*)

Tahapan ini adalah lanjutan setelah mereduksi data. Tujuan pokok dalam display data adalah menyajikan sekumpulan informasi berbentuk uraian singkat, bagan dan atau hubungan antar kategori dan sejenisnya yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan⁴³ tentang nafkah wajib material kepada istri perspektif YūsufQardlāwī dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah* dan relevansinya dengan *Maqāshid Syarīah*.

c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 103.

⁴¹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 129.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 131

Pada tahapan ini adalah kesimpulan dari proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk paralel untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sama dengan data dari sumber aslinya⁴⁴ tentang nafkah wajib material kepada istri perspektif Yūsuf Qardlāwī dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah* dan relevansinya dengan *Maqāshid Syarīah*.

Berdasarkan analisis data model Miles dan Huberman ini, maka analisis data yang digunakan bersifat *deskriptif-analitis*,⁴⁵ dengan tiga pendekatan, yaitu: *Pertama*, *Content analysis* (analisa isi).⁴⁶ Pendekatan ini dipilih karena yang diteliti adalah konstruk pemikiran yang tertulis dalam bentuk teks/kitab. Kajian ini dilakukan bukan dalam kerangka menguji kebenaran teoritik, tetapi lebih pada penelusuran sudut pandang pemikiran. *Kedua*, Filosofis hermeneutis.⁴⁷ Pendekatan ini dipilih karena menggali pemikiran-pemikiran tokoh secara hermeneutis, dimana konstruk pemikiran YūsufQardlāwī sebagai teks, pribadi YūsufQardlāwī sebagai *author* dan kondisi sosial YūsufQardlāwī tinggal adalah konteks *audience*. *Ketiga*, *Maqāshid Syarīah*. Pendekatan ini dipilih karena ingin mencari hubungan, korelasi dan relevansinya antara *Maqāshid Syarīah* dengan konstruk pemikiran YūsufQardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah*.

⁴⁴ Ibid., 134.

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

⁴⁶ Imam Subrayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 71

⁴⁷ Anton Bakker & Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitain Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 104-105

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan secara teliti agar supaya penelitian yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah triangulasi sumber, mengingat penelitian ini memakai berbagai sumber data baik melalui kitab, buku, jurnal, data internet, hasil penelitian maupun sumber lain yang mendukung data lebih akurat.⁴⁸

6. Tahap-tahap Penelitian

Agar suatu penelitian dapat dilakukan dengan baik dan teratur, maka perlu dilakukan pentahapan dalam proses penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pra penelitian. Pada tahap ini terdapat tiga kegiatan utama, yaitu:
 - 1) menyusun desain penelitian dan menentukan lokasi sumber data kepustakaan yang paling memungkinkan untuk dilakukan, sehingga data dapat diperoleh dengan mudah dan maksimal.
 - 2) menyusun peta atau arah penelitian berdasarkan pada dugaan atau keterangan sementara yang diperoleh dari sumber kepustakaan baik berkaitan dengan data objek material maupun objek formal penelitian.
 - 3) mempersiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian secara efektif dan efisien.

⁴⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 295.

- b. Tahap penelitian. Pada tahap ini terdapat tiga kegiatan, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data dan pengecekan keabsahan data. Kegiatan masing-masing tahap adalah sebagai berikut:
- 1) Pada tahap pengumpulan dan pengolahan data, kegiatan yang dilakukan adalah inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi data.
 - 2) Tahap pengecekan keabsahan data menggunakan cara triangulasi berupa triangulasi dengan sumber data, mengingat penelitian ini memakai berbagai sumber data baik melalui kitab/buku, jurnal, data internet, hasil penelitian maupun sumber lain yang mendukung data lebih akurat.
- c. Tahap analisis data. Pada tahap analisis data ini menggunakan model analisis data model Miles dan Huberman, yaitu: (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; dan (3) Penarikan/Verifikasi kesimpulan dengan tiga pendekatan, yaitu: (a) *content analysis* (analisa isi); (b) filosofis hermeneutis; (c) *maqāshid syarīah*. Tiga pendekatan ini dilakukan dalam rangka menemukan jawaban tentang permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
- d. Tahap penyusunan hasil penelitian. Pada tahap penyusunan hasil penelitian akan selalu memperhatikan tahapan-tahapan menuju hasil penelitian secara sistematis dan runtut berdasarkan fokus penelitian.